
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA NASABAH PASCA KEPAILITAN

Oleh:

Pande Nyoman Raditya Dharma¹

Dewa Ayu Dian Sawitri²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: pandedharma69@gmail.com, dewaaayudiansawitri@unud.ac.id

Abstract. The insurance industry plays a vital role in the national financial system as a provider of risk protection for both individuals and businesses. In carrying out its functions, insurance companies form contractual legal relationships with customers based on the principles of indemnity and good faith. However, when an insurance company goes bankrupt, legal issues arise regarding the company's responsibility to its customers, particularly in relation to the legal position of customers as creditors and their rights to claim policy benefits. This study aims to examine the legal liability of insurance companies to customers after being declared bankrupt, with an emphasis on the effectiveness of positive law products in Indonesia, including the Bankruptcy Law, Insurance Law, and OJK regulations. The author uses a normative legal research method supported by a regulatory and conceptual approach. The results of the study show that there is no optimal legal protection for customers, who are generally categorized as concurrent creditors and therefore have low priority in the settlement process. In addition, the absence of a national policy guarantee scheme also increases the vulnerability of customers. Therefore, legal reform is needed in the form of harmonization of regulations that place policyholders as priority parties and the establishment of a safety net scheme to strengthen the legal position of customers in bankruptcy. This step is important in order to.

Received November 14, 2025; Revised November 25, 2025; December 10, 2025

**Corresponding author: pandedharma69@gmail.com*

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA NASABAH PASCA KEPAILITAN

Keywords: *Bankruptcy, Insurance Companies, Legal Responsibility, Policyholder Protection, OJK.*

Abstrak. Industri asuransi memainkan peran vital dalam sistem keuangan nasional sebagai penyedia perlindungan terhadap risiko, baik bagi individu maupun badan usaha. Dalam menjalankan fungsinya, perusahaan asuransi membentuk hubungan hukum kontraktual dengan nasabah berdasarkan prinsip indemnity dan itikad baik. Namun, ketika perusahaan asuransi mengalami kepailitan, muncul persoalan hukum mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap nasabah, terutama terkait posisi hukum nasabah sebagai kreditur serta hak atas klaim manfaat polis. Penelitian ini bermaksud dalam mengkaji secara yuridis tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap nasabah setelah dinyatakan pailit, dengan menitikberatkan pada efektivitas produk hukum positif di Indonesia, termasuk UU Kepailitan, UU Perasuransian, dan regulasi OJK. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan didukung pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat perlindungan hukum yang optimal terhadap nasabah, yang umumnya dikategorikan sebagai kreditur konkuren dan karenanya memiliki prioritas rendah dalam proses pemberesan. Selain itu, belum adanya skema jaminan polis nasional juga memperbesar kerentanan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum berupa harmonisasi peraturan yang menempatkan pemegang polis sebagai pihak prioritas serta pembentukan skema perlindungan akhir (safety net) untuk memperkuat posisi hukum nasabah dalam kepailitan. Langkah ini penting demi menjaga stabilitas industri asuransi serta kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Kata Kunci: Kepailitan, Perusahaan Asuransi, Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Nasabah, OJK.

LATAR BELAKANG

Dalam sistem perekonomian modern, stabilitas sektor keuangan merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi memainkan peranan yang sangat penting dalam menopang struktur ekonomi nasional. Industri asuransi memiliki fungsi strategis dalam mengelola dan mengalihkan risiko melalui mekanisme

perlindungan yang ditawarkan kepada individu maupun badan usaha.¹ Dengan memberikan jaminan finansial terhadap kemungkinan kerugian atau kejadian tidak terduga, asuransi menciptakan rasa aman dan kepastian bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Perusahaan asuransi menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip dasar hukum perjanjian, di mana tercipta hubungan hukum antara perusahaan dan pemegang polis melalui kontrak asuransi.² Dalam kontrak ini, perusahaan asuransi berkewajiban memberikan manfaat berupa ganti rugi atau santunan ketika terjadi peristiwa yang diasuransikan, sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip indemnity (ganti rugi). Hubungan tersebut dibangun atas dasar kepercayaan (*fiduciary*), itikad baik, dan perlindungan hukum yang saling mengikat. Asuransi, dalam konteks ini, bukan sekadar instrumen finansial, melainkan juga wujud dari kehadiran negara dalam menjamin perlindungan terhadap warga negara dalam menghadapi risiko kehidupan. Namun demikian, dalam praktiknya, industri asuransi tidak terlepas dari berbagai tantangan internal yang berpotensi mengganggu fungsinya sebagai pelindung risiko. Masalah seperti kegagalan manajemen, mismanajemen investasi, atau ketidakseimbangan likuiditas dapat memicu krisis keuangan dalam tubuh perusahaan asuransi. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani secara efektif, perusahaan dapat mengalami kondisi insolvensi yang berujung pada kepailitan. Kepailitan perusahaan asuransi bukan hanya merupakan persoalan korporasi semata, melainkan dapat berdampak sistemik karena menyangkut kepentingan ribuan bahkan jutaan nasabah yang telah membayar premi secara berkala dengan harapan memperoleh manfaat di masa depan. Ketika suatu perusahaan asuransi dinyatakan pailit, timbul persoalan hukum yang kompleks dan krusial. Salah satu permasalahan utama adalah mengenai posisi hukum nasabah dalam proses kepailitan, khususnya terkait dengan status mereka sebagai kreditur serta prioritas atas klaim manfaat polis. Dalam praktiknya, tidak jarang nasabah justru berada dalam posisi yang lemah karena belum adanya aturan yang secara tegas dan menyeluruh menjamin hak-hak mereka dalam proses pemberesan harta pailit³. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian besar bagi pihak yang seharusnya paling

¹ Hidayah, Daimul. "Hak dan kewajiban konsumen dalam asuransi perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No.1 (2024): 75-93.

² Parera, Agoes. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022).

³ Wibowo, Agus. *Hukum Kepailitan*. (Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025).

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA NASABAH PASCA KEPAILITAN

dilindungi. Walaupun Indonesia telah memiliki kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi, kedua regulasi tersebut belum menunjukkan sinkronisasi dan harmonisasi yang cukup dalam mengatur secara spesifik perlindungan nasabah asuransi pasca kepailitan. Di samping itu, belum terdapat skema jaminan polis yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terakhir (*safety net*) bagi nasabah ketika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya.⁴ Kekosongan hukum ini menjadi tantangan serius yang menuntut perhatian pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Dalam hal pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan, termasuk perasuransi, memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani potensi dampak kepailitan. Namun dalam pelaksanaannya, OJK sering dihadapkan pada dilema antara menyelamatkan industri secara keseluruhan dan memenuhi hak-hak individual nasabah. Keterbatasan regulasi, keterlambatan respons, serta potensi konflik kepentingan menjadi tantangan yang perlu ditinjau secara kritis. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian yuridis secara mendalam terhadap tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap nasabah pasca kepailitan. Kajian ini diperlukan untuk memahami secara komprehensif posisi hukum nasabah dalam proses pemberesan harta pailit, mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku, serta merumuskan kebutuhan akan pembaruan hukum dan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang adil dan memberikan kepastian bagi para pemegang polis di masa mendatang. Penelitian mengenai kepailitan perusahaan asuransi telah banyak dilakukan, namun masih terdapat celah dalam pembahasan mengenai tanggung jawab hukum terhadap nasabah pasca kepailitan. Djafri menyoroti implikasi kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang meliputi kerugian material bagi pemegang polis dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan nasional, serta menegaskan bahwa pengajuan kepailitan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai langkah perlindungan masyarakat.⁵ Namun, penelitian tersebut belum menjelaskan secara

⁴ Pasaribu, Tiopulus. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis yang Gagal Bayar Asuransi Jiwa di Indonesia." Diss. Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2023.

⁵ Djafri, Ahmad. "Implikasi Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi." *Pamulang Law Review* 1, No.1 (2018): 43-52.

mendalam posisi hukum nasabah dan tanggung jawab perusahaan setelah pailit. Sementara itu, Parinduri, Firdaus, dan Hasanah meneliti kedudukan nasabah dalam mengajukan permohonan PKPU dan kepailitan terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna, serta menguraikan upaya hukum nasabah setelah putusan pailit, tetapi masih terbatas pada aspek prosedural.⁶ Berdasarkan dua penelitian tersebut, terlihat belum ada kajian yang secara komprehensif menganalisis tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap nasabah setelah kepailitan terjadi, termasuk realisasi dari bentuk perlindungan hukum dalam UU Kepailitan, UU Perasuransian, dan regulasi OJK. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menelaah secara yuridis tanggung jawab perusahaan asuransi pasca kepailitan serta mendorong perlunya sinkronisasi regulasi dan pembentukan skema perlindungan pemegang polis untuk memperkuat posisi hukum nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Rumusan Masalah

Berpedoman melalui penjabaran sebelumnya, dapat diformulasikan beberapa permasalahan yang menjadi intisari kajian ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kepailitan perusahaan asuransi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap nasabah serta perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah sebagai kreditur pasca perusahaan dinyatakan pailit?

Tujuan Penulisan

Penulis merealisasikan kajian ini dalam maksud memberikan analisis yuridis terhadap tanggung jawab perusahaan asuransi kepada nasabah setelah dinyatakan pailit, dengan menitikberatkan pada produk hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana posisi hukum nasabah sebagai pemegang polis dalam proses kepailitan, termasuk klasifikasinya sebagai kreditur serta hak-haknya terhadap klaim manfaat polis. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas

⁶ Parinduri, Fauzi Akbar, Firdaus Firdaus, and Ulfia Hasanah. "Analisis Yuridis Kedudukan Nasabah Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan PKPU Dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Akibat Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) PT Asuransi Jiwa Kresna." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No.2 (2022): 61-68.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA NASABAH PASCA KEPAILITAN

peraturan perundang-undangan, khususnya UU Kepailitan, UU Perasuransi, dan Peraturan OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah dalam kondisi perusahaan asuransi mengalami pailit. Melalui kajian ini, penulis juga berupaya mengidentifikasi celah hukum yang ada serta memberikan rekomendasi reformulasi kebijakan atau harmonisasi regulasi guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan nasabah sebagai konsumen jasa asuransi

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dimana berfokus kepada kajian kaidah dan norma produk hukum positif yang dilaksanakan dengan menginterpretasi bahan hukum primer berupa produk hukum yang selaras dengan topik layaknya UU Kepailitan, UU Perasuransi, serta berbagai Peraturan OJK yang mengatur perlindungan konsumen dan pengawasan lembaga asuransi. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan doktrin hukum dalam mendukung argumentasi hukum. Disamping hal tersebut, penulis juga mengimplementasikan pendekatan perundang-undangan serta konseptual dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis yang diterapkan berupa analisis kualitatif dengan cara menafsirkan norma-norma hukum dan mengaitkannya dengan praktik pelaksanaan tanggung jawab perusahaan asuransi pasca kepailitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Kepailitan Perusahaan Asuransi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam sistem hukum modern, kepailitan merupakan instrumen *legal* yang dirancang untuk memberikan solusi atas persoalan ketidakmampuan finansial suatu entitas dalam memenuhi kewajiban utangnya. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian utang-piutang, tetapi juga berperan penting dalam menjaga tatanan ekonomi, menjamin kepastian hukum, serta melindungi kepentingan para pihak, terutama kreditur. Dalam konteks hukum Indonesia, kepailitan diatur secara umum melalui UU Kepailitan, yang mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas seluruh

kekayaan debitor, yang kemudian dikelola dan dibereskan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁷

Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, syarat utama agar suatu pihak dapat dinyatakan pailit adalah adanya minimal dua kreditur dan kegagalan debitor dalam membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun oleh kreditur, dan prosesnya akan diputuskan oleh pengadilan niaga.⁸ Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem kepailitan dirancang untuk menjamin penyelesaian yang adil dan kolektif, mencegah tindakan sepihak dari kreditur tertentu, serta mengedepankan asas transparansi dalam pemberesan utang. Dengan demikian, instrumen kepailitan merupakan sarana penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya di sektor-sektor yang mengelola dana publik dalam jumlah besar, seperti perbankan dan asuransi.

Dalam hal ini, perusahaan asuransi termasuk dalam subjek hukum yang tunduk pada ketentuan kepailitan.⁹ Namun, karena sifat operasionalnya yang menghimpun dana masyarakat melalui premi dan memberikan manfaat finansial jangka panjang kepada pemegang polis, perusahaan asuransi diperlakukan secara khusus dan berbeda dibandingkan dengan perusahaan biasa. Perbedaan ini terutama terlihat dari adanya pengaturan sektoral tambahan melalui UU Perasuransi dan sejumlah Peraturan OJK yang berlaku secara spesifik untuk industri asuransi.

Salah satu pengaturan yang paling signifikan adalah mengenai kewenangan pengajuan permohonan pailit. Berbeda dengan perusahaan biasa yang dapat diajukan pailit oleh kreditur atau oleh perusahaannya sendiri, perusahaan asuransi hanya dapat diajukan pailit oleh OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas industri keuangan nasional serta memberikan perlindungan maksimal terhadap nasabah yang menggantungkan keamanan finansialnya pada kinerja perusahaan asuransi. OJK, sebagai lembaga yang diberi

⁷ Pangesti, Indri, et al. "Analisis Yuridis Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Terhadap Tanggung Jawab Debitur dan Pihak Ketiga." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, No.1 (2025): 135-142.

⁸ Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018).

⁹ Jono. *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2025).

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA NASABAH PASCA KEPAILITAN

kewenangan eksklusif, harus terlebih dahulu menilai kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh sebelum mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga.¹⁰

Secara prosedural, proses kepailitan perusahaan asuransi dimulai dari pengawasan reguler yang dilakukan oleh OJK terhadap aspek solvabilitas, likuiditas, dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Jika ditemukan indikasi kuat bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan serius seperti penurunan rasio solvabilitas di bawah standar, kegagalan membayar klaim, atau cadangan teknis yang tidak mencukupi maka OJK dapat mengambil langkah tegas dengan mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan pailit, maka seluruh aset perusahaan akan disita dan pemberesan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan pengadilan.

Kombinasi dari dua dasar hukum utama yakni UU Kepailitan serta UU Perasuransian menjadi landasan utama dalam mengatur tata cara kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia. UU Kepailitan menyediakan kerangka umum yang mencakup prosedur pengajuan, pemeriksaan, penetapan status pailit, hingga mekanisme PKPU sebagai alternatif damai melalui restrukturisasi utang.¹¹ Sementara itu, UU Perasuransian mengatur lebih spesifik tentang tata kelola perusahaan asuransi, termasuk sistem perizinan, pembentukan dana cadangan teknis, pelaporan keuangan, serta sanksi administratif hingga likuidasi atau kepailitan.

Peran penting lain dalam regulasi sektor asuransi dijalankan oleh OJK, melalui penerbitan berbagai peraturan pelaksana, termasuk POJK No. 69/POJK.05/2016. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak-hak nasabah, seperti hak atas informasi yang akurat, proses penyelesaian klaim yang adil, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Di samping itu, POJK juga menetapkan kewajiban perusahaan asuransi untuk menjaga rasio solvabilitas dan likuiditas pada tingkat yang memadai, sehingga dapat menjamin kemampuan pembayaran klaim kepada pemegang polis. Hal ini sangat krusial untuk mencegah risiko gagal bayar yang berujung pada kepailitan.

¹⁰ Alfi, Muhammad, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah. "Kewenangan otoritas jasa keuangan dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi." *Diponegoro Law Journal* 6, No.1 (2017): 1-9.

¹¹ Wahidi, Fadli Rahman. "Pemberlakuan Upaya Kasasi Pada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Nilai Keadilan." Diss. Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023.

Sebagai lembaga pengatur dan pengawas, OJK memiliki kewenangan dan tanggung jawab strategis dalam mengawal keberlangsungan industri asuransi. Pengawasan OJK tidak bersifat pasif, melainkan aktif melalui pemantauan berkala terhadap laporan keuangan, audit kepatuhan, hingga analisis atas rasio solvabilitas dan kesehatan finansial perusahaan.¹² Jika ditemukan pelanggaran atau indikasi ketidakmampuan membayar klaim, OJK dapat melakukan intervensi langsung melalui pemberian peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penunjukan pengelola khusus, hingga pengajuan pailit sebagai langkah terakhir. Intervensi ini tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi pemegang polis, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional secara keseluruhan.

Dengan demikian, meskipun perusahaan asuransi tunduk pada ketentuan umum kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan, perlakuan hukum terhadapnya memiliki kekhususan yang disesuaikan dengan karakteristik sektor asuransi. Ketentuan dalam UU Perasuransi dan regulasi OJK menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen, stabilitas sektor keuangan, serta kepercayaan publik menjadi fokus utama dalam penanganan kepailitan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia bersifat dualistik memadukan aspek hukum kepailitan umum dan pengaturan sektoral khusus yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, akuntabel, dan berpihak pada perlindungan kepentingan nasabah sebagai pihak yang paling rentan terdampak.

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi terhadap Nasabah serta Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Nasabah sebagai Kreditur Pasca Kepailitan

Dalam sistem keuangan modern, industri asuransi memegang peran sentral sebagai penyedia perlindungan terhadap risiko finansial yang dihadapi oleh individu maupun institusi. Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dibangun atas dasar perjanjian yang menjanjikan pembayaran manfaat atau ganti rugi atas

¹² Harahap, Nurhayati. *Manajemen Operasional Perusahaan Asuransi* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2025).

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA NASABAH PASCA KEPAILITAN

peristiwa yang diasuransikan.¹³ Namun, ketika perusahaan asuransi menghadapi kegagalan finansial dan dinyatakan pailit, muncul persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait kelanjutan tanggung jawab perusahaan dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah sebagai pemegang polis. Dalam situasi semacam ini, kepastian hukum dan perlindungan terhadap nasabah menjadi isu sentral yang harus dianalisis secara menyeluruh, mengingat nasabah adalah pihak yang paling rentan dirugikan akibat kondisi tersebut.¹⁴

Secara yuridis, nasabah yang memiliki klaim atas manfaat asuransi dalam kondisi kepailitan perusahaan secara otomatis berstatus sebagai kreditur. Berdasarkan UU Kepailitan, para kreditur diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Kreditur separatis memiliki hak jaminan kebendaan seperti hipotek atau fidusia, sehingga dapat mengeksekusi jaminannya di luar mekanisme pemberesan umum.¹⁵ Kreditur preferen adalah pihak yang memperoleh keistimewaan menurut undang-undang, seperti pemerintah atas piutang pajak dan karyawan atas gaji yang belum dibayarkan. Sementara itu, kreditur konkuren merupakan kreditur umum yang tidak memiliki hak jaminan atau keistimewaan tertentu dan hanya berhak atas pelunasan dari sisa aset setelah kreditur separatis dan preferen terpenuhi. Dalam praktiknya, nasabah perusahaan asuransi umumnya termasuk dalam kategori kreditur konkuren, kecuali terdapat pengaturan khusus yang menjadikan mereka kreditur separatis, meskipun hal tersebut jarang terjadi.

Posisi hukum nasabah sebagai kreditur konkuren menempatkan mereka pada posisi yang kurang diuntungkan karena klaim mereka baru akan dipertimbangkan setelah pihak-pihak dengan prioritas lebih tinggi terpenuhi terlebih dahulu. Meskipun demikian, selama kontrak asuransi masih berlaku dan sah, hak klaim nasabah tetap melekat dan menjadi bagian dari kewajiban perusahaan yang harus dibereskan oleh kurator setelah adanya putusan pailit.¹⁶ Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi tidak otomatis

¹³ *Op. cit.* Parera, Agoes.

¹⁴ Hariawan, Ardian Yoan Reno, et al. "Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Resi Gudang: Kajian terhadap Aspek Kepastian Hukum dan Risiko bagi Kreditur." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, No.2 (2025): 88-135.

¹⁵ Faisal, Fedhli. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Separatis Dalam Perkara Kepailitan." *Collegium Studiosum Journal* 7, No.2 (2024): 327-338.

¹⁶ Devara, Reyhan. "Kedudukan Nasabah Asuransi Sebagai Kreditur Pada Perusahaan Asuransi Pailit." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, No.3 C (2025): 43-50.

gugur dengan adanya kepailitan, melainkan beralih kepada kurator yang bertugas mengelola dan membereskan seluruh harta kekayaan perusahaan guna memenuhi kewajiban, termasuk pembayaran klaim kepada nasabah. Namun demikian, karena keterbatasan aset dan beban utang yang besar, pembayaran klaim nasabah seringkali dilakukan secara proporsional dan dalam urutan prioritas hukum, yang pada akhirnya dapat menyebabkan nasabah hanya memperoleh sebagian klaimnya, bahkan dengan waktu pencairan yang cukup lama. Dalam hal ini, transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pemberesan aset menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan bagi nasabah.

Tanggung jawab hukum terhadap nasabah dalam situasi kepailitan tidak hanya diatur oleh ketentuan kepailitan, tetapi juga bersumber dari prinsip-prinsip dasar hukum asuransi. Prinsip itikad baik (*uberrimae fidei*) mengharuskan kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi baik perusahaan maupun pemegang polis untuk saling terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi yang relevan.¹⁷ Dalam konteks kepailitan, prinsip ini menuntut transparansi dari pihak perusahaan (melalui kurator) dalam melaporkan kondisi aset dan kewajiban agar proses pemberesan berjalan adil dan terbuka. Prinsip *indemnity* (ganti rugi) menggarisbawahi bahwa tujuan asuransi adalah untuk mengganti kerugian nasabah sesuai nilai aktual kerugian yang dialami, sehingga pembayaran klaim tidak boleh melebihi nilai yang dijamin dalam polis. Sementara itu, prinsip insurable interest menegaskan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek asuransi yang berhak mengajukan klaim, dan ini menjadi dasar bagi kurator untuk menilai keabsahan klaim nasabah dalam proses pemberesan¹⁸.

Di samping ketentuan substantif tersebut, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam situasi kepailitan juga sangat dipengaruhi oleh regulasi sektoral dan kebijakan pengawasan dari OJK. Sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, OJK memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin agar proses kepailitan perusahaan asuransi tidak merugikan nasabah. Melalui regulasi seperti POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK menetapkan hak-hak dasar nasabah,

¹⁷ Huda, Mokhamad Khoirul. *Hukum Asuransi Jiwa: Masalah-Masalah Aktual Di Era Disrupsi 4.0* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

¹⁸ Febriyanti, Emilia, Wiwik Sri Widiarty, and Aartje Tehupeiry. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Telah Diberikanke Otoritas Jasa Keuangan." *Action Research Literate* 8, No.5 (2024): 1-13.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA NASABAH PASCA KEPAILITAN

antara lain hak atas informasi yang benar, hak atas mekanisme pengaduan yang adil, serta akses terhadap penyelesaian sengketa. Dalam situasi kepailitan, OJK juga memiliki kewenangan strategis untuk menunjuk pengelola khusus, mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan yang bermasalah, dan mengawasi proses pemberesan aset agar berjalan dengan mengutamakan kepentingan nasabah.

Idealnya, sistem perlindungan konsumen juga diperkuat melalui adanya skema jaminan polis yang berfungsi sebagai cadangan dana untuk membayar klaim nasabah saat perusahaan pailit. Namun sayangnya, skema ini belum diterapkan secara menyeluruh di Indonesia, sehingga dalam banyak kasus, nasabah masih sangat rentan kehilangan perlindungan finansial. Dalam kondisi seperti ini, nasabah hanya dapat menempuh jalur hukum seperti mengajukan keberatan terhadap daftar piutang, menggugat secara perdata, atau mengadukan persoalan kepada OJK sebagai upaya mendapatkan haknya.

Meskipun berbagai perangkat hukum telah disediakan, perlindungan hukum terhadap nasabah pasca kepailitan perusahaan asuransi masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Pertama, tidak adanya ketentuan eksplisit yang menempatkan pemegang polis sebagai kreditur prioritas menyebabkan klaim mereka kerap kali tersisih oleh kepentingan negara atau karyawan.¹⁹ Kedua, belum terlaksananya skema jaminan polis secara nasional menjadikan nasabah tidak memiliki jaminan kompensasi apabila aset perusahaan tidak cukup untuk membayar klaim. Ketiga, proses pemberesan aset yang berjalan lambat, rumit, dan minim transparansi menyulitkan nasabah dalam menagih haknya secara administratif maupun finansial.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, diperlukan reformulasi kebijakan dan harmonisasi peraturan antara UU Kepailitan, UU Perasuransi, dan regulasi pelaksana OJK. Langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan antara lain menetapkan pemegang polis sebagai kreditur dengan prioritas khusus dalam pemberesan aset, membentuk skema jaminan polis nasional, serta menyederhanakan dan mempercepat prosedur pemberesan klaim.²⁰ Selain itu, peningkatan kapasitas kurator dan penguatan

¹⁹ Nst, Suhaiy Batul Aslamiyah, and Muhammadsyah Fandi Siregar. "Kedudukan Hukum Pemegang Polis Asuransi dan Tanggung Jawab Moral dan Hukum Perusahaan Asuransi terhadap Konsumen." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No.3 (2024): 16565-16582.

²⁰ Putra, Satria Kurniawan. "BAGI DEBITUR KREDITUR." *Hukum Kepailitan* (2025): 58.

peran pengawasan dari OJK menjadi sangat penting agar proses pemberesan dapat berlangsung dengan lebih responsif, transparan, dan berpihak pada nasabah.²¹

Dengan penguatan kerangka hukum, reformasi regulasi, serta koordinasi antar lembaga terkait, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam industri asuransi Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum. Langkah ini tidak hanya penting untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat kepailitan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas industri asuransi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia bersifat dualistik, yaitu mengombinasikan ketentuan umum dalam UU Kepailitan dengan ketentuan khusus dalam UU Perasuransian dan regulasi OJK. Berbeda dengan perusahaan pada umumnya, kepailitan perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh OJK sebagai langkah pengawasan yang prudensial untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Prosesnya melibatkan pemantauan berkala terhadap solvabilitas dan likuiditas perusahaan, serta intervensi OJK jika ditemukan indikasi kegagalan keuangan yang serius. Namun, harmonisasi antara UU Kepailitan dan UU Perasuransian masih belum optimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, bentuk tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap nasabah pasca kepailitan pada dasarnya tetap berlaku melalui peran kurator yang bertugas membereskan aset perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur, termasuk nasabah pemegang polis. Namun, perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah sebagai kreditur masih lemah karena posisi mereka umumnya dikategorikan sebagai kreditur konkuren, yang memiliki prioritas pembayaran paling rendah setelah kreditur separatis dan preferen. Akibatnya, nasabah sering kali hanya menerima pembayaran klaim secara proporsional dan dalam waktu yang lama, dengan risiko tidak memperoleh haknya sama sekali jika aset perusahaan tidak mencukupi. Di samping itu, belum adanya skema

²¹ Rohmah, Ulviatur, Nur Alvinatul Hasanah, and Rini Puji Astuti. "Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, No.5 (2025): 314-319.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA NASABAH PASCA KEPAILITAN

jaminan polis nasional semakin memperparah kerentanan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang mencakup penempatan nasabah sebagai kreditur prioritas, pembentukan skema jaminan polis, serta penguatan peran OJK dan kurator dalam proses pemberesan agar perlindungan hukum bagi nasabah dapat lebih optimal dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Harahap, Nurhayati. *Manajemen Operasional Perusahaan Asuransi* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2025).
- Huda, Mokhamad Khoirul. *Hukum Asuransi Jiwa: Masalah-Masalah Aktual Di Era Disrupsi 4.0* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).
- Jono. *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2025).
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018).
- Parera, Agoes. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022).
- Wibowo, Agus. *Hukum Kepailitan*. (Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025).

Jurnal:

- Alfi, Muhammad, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah. "Kewenangan otoritas jasa keuangan dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi." *Diponegoro Law Journal* 6, No.1 (2017): 1-9.
- Devara, Reyhan. "Kedudukan Nasabah Asuransi Sebagai Kreditur Pada Perusahaan Asuransi Pailit." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, No. 3 C (2025): 43-50.
- Djafri, Ahmad. "Implikasi Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi." *Pamulang Law Review* 1, No.1 (2018): 43-52.
- Faisal, Fedhli. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Separatis Dalam Perkara Kepailitan." *Collegium Studiosum Journal* 7, No.2 (2024): 327-338.

Febriyanti, Emilia, Wiwik Sri Widiarty, and Aartje Tehupeiry. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Telah Diberikanke Otoritas Jasa Keuangan." *Action Research Literate* 8, No.5 (2024): 1-13.

Hariawan, Ardian Yoan Reno, et al. "Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Resi Gudang: Kajian terhadap Aspek Kepastian Hukum dan Risiko bagi Kreditur." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, No.2 (2025): 88-135.

Hidayah, Daimul. "Hak dan kewajiban konsumen dalam asuransi perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No.1 (2024): 75-93.

Nst, Suhaiy Batul Aslamiyah, and Muhammadsyah Fandi Siregar. "Kedudukan Hukum Pemegang Polis Asuransi dan Tanggung Jawab Moral dan Hukum Perusahaan Asuransi terhadap Konsumen." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No.3 (2024): 16565-16582.

Pangesti, Indri, et al. "Analisis Yuridis Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Terhadap Tanggung Jawab Debitur dan Pihak Ketiga." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, No.1 (2025): 135-142.

Parinduri, Fauzi Akbar, Firdaus Firdaus, and Ulfia Hasanah. "Analisis Yuridis Kedudukan Nasabah Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan PKPU Dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Akibat Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) PT Asuransi Jiwa Kresna." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No.2 (2022): 61-68.

Putra, Satria Kurniawan. "Bagi Debitur Kreditur." *Hukum Kepailitan* (2025): 58
Rohmah, Ulviatur, Nur Alvinatul Hasanah, and Rini Puji Astuti. "Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, No.5 (2025): 314-319.

Karya Ilmiah:

Wahidi, Fadli Rahman. "Pemberlakuan Upaya Kasasi Pada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Nilai Keadilan." Diss. Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA NASABAH PASCA KEPAILITAN

Pasaribu, Tiopulus. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis yang Gagal Bayar Asuransi Jiwa di Indonesia." Diss. Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 302.